



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Heriyanto alias Heri anak Iskandar;

Tempat lahir : Puaje;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/7 Maret 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Barabas RT 003 RW 001, Desa Mekar Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

II. Nama lengkap : Arianto alias Ari Anak Herman;

Tempat lahir : Puaje;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/15 Januari 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Barabas RT 003 RW 001, Desa Mekar Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

III. Nama lengkap : Afuan anak Martinus Jabo (alm);

Tempat lahir : Pasar Sabao;

Umur/tanggal lahir : 47 tahun/1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Barabas RT 003 RW 001, Desa Mekar Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : Pendi anak Martinus

Jabo (alm);

Tempat lahir : Puaje;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/5 Maret 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Barabas RT 003 RW 001, Desa Mekar Baru,
Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

V. Nama lengkap : Hermanto anak Yosep
(alm);

Tempat lahir : Puaje;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/11 Februari 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Barabas RT 003 RW 001, Desa Mekar Baru,
Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

VI. Nama lengkap : Martono Robin anak
Martinus Jabo (alm);

Tempat lahir : Puaje;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/11 Februari 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Barabas RT 003 RW 001, Desa Mekar Baru,
Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2019;

Masing-masing Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H. para Advokat yang berkantor di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Kabupaten Bengkayang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ??????;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Heriyanto Als Heri Anak Iskandar, terdakwa III AFUAN Anak MARTINUS JABO (alm), terdakwa IV Pendi Anak Martinus Jabo (alm), terdakwa V Hermanto Anak Yosep (alm) dan terdakwa VI Martono Robin Anak Martinus Jabo (alm)., bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Heriyanto Als Heri Anak Iskandar, terdakwa III Afuan Anak Martinus Jabo (alm), terdakwa IV Pendi Anak Martinus Jabo (alm), terdakwa V Hermanto Anak Yosep (alm) dan terdakwa VI Martono Robin Anak Martinus Jabo (alm). masing-masing berupa pidana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin dompeng merk Xinlung;
- 1 (satu) unit pompa air merk NS 100;
- 2 (dua) buah selang spiral dengan ukuran \pm 4 (empat) inci masing-masing berukuran 4 (empat dan 1 (satu) meter;
- 1 (satu) gulung selang transit ukuran \pm (empat) inci;
- 2 (dua) buah jari-jari;
- 8 (delapan) buah karet fanbel;
- 1 (satu) buah alat dulang;
- 5 (lima) helai karpet terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah ken berukuran 35 liter dengan berisi solar sebanyak \pm $\frac{1}{2}$ ken;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman seringannya kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Heriyanto Als Heri Anak Iskandar, bersama-sama dengan terdakwa II Arianto Als Ari Anak Herman, terdakwa III Afuan Anak Martinus Jabo (alm), terdakwa IV Pendi Anak Martinus Jabo (alm), terdakwa V Hermanto Anak Yosep (alm) dan terdakwa VI Martono Robin Anak Martinus Jabo (alm), pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di lahan di Dusun Barabas Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika jajaran Kepolisian Resort Bengkayang melakukan operasi penegakan hukum dalam rangka operasi PETI (penambangan emas tanpa izin) di wilayah hukum Polres Bengkayang. Selanjutnya tim Kepolisian Resort Bengkayang adanya kegiatan Penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa di lahan di Dusun Barabas Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan ditemukan barang-barang yang digunakan untuk melakukan penambangan berupa 1 (satu) unit mesin dongfeng merk Xinlung, 1 (satu) unit mesin pompa air merk "NS100", 2 (dua) buah selang spirah dengan ukuran 4", 4 (empat) buah selang sepanjang 4 (empat) meter, 2 (dua) buah selang sepanjang 1 (satu) meter, 1 (satu) gulungan selang transir sepanjang 4", 2 (dua) buah selang jari-jari, 8 (delapan) buah karet panbel, 1 (satu) buah alat dulang, 5 (lima) helai karpet terbuat dari kain, 1 (satu) buah ken ukuran 35 liter berisi solar setengah ken, dimana lahan dan alat-alat tersebut adalah milik saksi Bento (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya para terdakwa diamankan di Polres Bengkayang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut dengan cara pada awalnya memasang mesin dompeng lalu dihidupkan kemudian membuat lubang dompeng. Selanjutnya para terdakwa menurunkan pralon spiral beserta selang spiral untuk menyedot pasir yang berada di tebing pasir lubang, lalu air disedot menggunakan pom sedot dan dialirkan ke bagian kian melalui pipa pralon dan selanjutnya pasir disaring dengan menggunakan kain penyaring emas yang sudah dipasang di kian. Kemudian setelah selesai bekerja menyedot pasir tersebut, kain penyaring yang berada di kian diambil dan selanjutnya dicuci untuk diambil pasir yang ada emasnya, selanjutnya pasir emas tersebut di dulang dan didapatkan emas yang sudah terkumpul karena sudah dicampur dengan bahan kimia air raksa, selanjutnya emas tersebut dibakar dengan menggunakan kayu api digulung menggunakan timah rokok;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan emas tersebut tanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin usaha Pertambangan Khusus);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamdan, setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan penambangan emas di Dusun Barabas Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut Saksi menemukan alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa barang bukti adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, masing-masing Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Indra Hernavan Ginting, setelah berjanji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan penambangan emas di Dusun Barabas Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut Saksi menemukan alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa barang bukti adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, masing-masing Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Egi Pirmando, setelah berjanji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penambangan emas di Dusun Barabas Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng, pompa air, selang spiral, selang transit, jari-jari, karet fanbel, alat dulang, karpet terbuat dari kain, dan ken berukuran 35 liter berisi solar $\pm \frac{1}{2}$ ken;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa barang bukti adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, masing-masing Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Plorensus Dedy, setelah berjanji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penambangan emas di Dusun Barabas Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng, pompa air, selang spiral, selang transit, jari-jari, karet fanbel, alat dulang, karpet terbuat dari kain, dan ken berukuran 35 liter berisi solar $\pm \frac{1}{2}$ ken;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa barang bukti adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, masing-masing Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan keterangan Ahli Alam Ramdani, S.T. yang termuat di dalam berita acara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Ahli yang dibuat oleh Penyidik dan menjadi bagian dari berkas perkara penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heriyanto di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penambangan emas di Dusun Barabas Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng, pompa air, selang spiral, selang transit, jari-jari, karet fanbel, alat dulang, karpet terbuat dari kain, dan ken berukuran 35 liter berisi solar $\pm \frac{1}{2}$ ken;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa barang bukti adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arianto di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penambangan emas di Dusun Barabas Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng, pompa air, selang spiral, selang transit, jari-jari, karet fanbel, alat dulang, karpet terbuat dari kain, dan ken berukuran 35 liter berisi solar $\pm \frac{1}{2}$ ken;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa barang bukti adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Afuan di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penambangan emas di Dusun Barabas Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng, pompa air, selang spiral, selang transit, jari-jari, karet fanbel, alat dulang, karpet terbuat dari kain, dan ken berukuran 35 liter berisi solar $\pm \frac{1}{2}$ ken;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa barang bukti adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pendi di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penambangan emas di Dusun Barabas Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng, pompa air, selang spiral, selang transit, jari-jari, karet fanbel, alat dulang, karpet terbuat dari kain, dan ken berukuran 35 liter berisi solar $\pm \frac{1}{2}$ ken;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa barang bukti adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermanto di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penambangan emas di Dusun Barabas Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng, pompa air, selang spiral, selang transit, jari-jari, karet fanbel, alat dulang, karpet terbuat dari kain, dan ken berukuran 35 liter berisi solar $\pm \frac{1}{2}$ ken;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa barang bukti adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Martono Robin di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penambangan emas di Dusun Barabas Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng, pompa air, selang spiral, selang transit, jari-jari, karet fanbel, alat dulang, karpet terbuat dari kain, dan ken berukuran 35 liter berisi solar $\pm \frac{1}{2}$ ken;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa barang bukti adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin dompeng merek Xinlung;
- 1 (satu) unit pompa air merk NS 100;
- 2 (dua) buah selang spiral dengan ukuran ± 4 (empat) inci masing-masing dengan panjang ± 4 (empat) meter dan 1 (satu) meter;
- 1 (satu) gulung selang transit ukuran \pm (empat) inci;
- 2 (dua) buah jari-jari;
- 8 (delapan) buah karet fanbel;
- 1 (satu) buah alat dulang;
- 5 (lima) helai karpet terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah ken berukuran 35 liter berisi solar $\pm \frac{1}{2}$ ken;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penambangan emas di Dusun Barabas Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan mesin dompeng, pompa air, selang spiral, selang transit, jari-jari, karet fanbel, alat dulang, karpet terbuat dari kain, dan ken berukuran 35 liter berisi solar $\pm \frac{1}{2}$ ken;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Heriyanto alias Heri anak Iskandar, Arianto alias Ari Anak Herman, Afuan anak Martinus Jabo (alm), Pendi anak Martinus Jabo (alm), Hermanto anak Yosep (alm) dan Martono Robin anak Martinus Jabo (alm) yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Para Terdakwa dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya;

2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha penambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,



penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 Polisi telah menangkap Para Terdakwa karena melakukan penambangan emas di Dusun Barabas, Desa Mekar Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin dompeng merek Xinlung, 1 (satu) unit pompa air merk NS 100, 2 (dua) buah selang spiral dengan ukuran ± 4 (empat) inci masing-masing dengan panjang ± 4 (empat) meter dan 1 (satu) meter, 1 (satu) gulung selang transit ukuran \pm (empat) inci, 2 (dua) buah jari-jari, 8 (delapan) buah karet fanbel, 1 (satu) buah alat dulang, 5 (lima) helai karpet terbuat dari kain, 1 (satu) buah ken berukuran 35 liter berisi solar $\pm \frac{1}{2}$ ken;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan, antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan dan/atau memenuhi unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa rumusan tersebut bukanlah unsur pokok/utama tindak pidana melainkan suatu penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*) yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan: "Dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana: yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan";



Menimbang, bahwa bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang dapat dipidana sebagai pembuat tindak pidana atau yang mewujudkan tindak pidana (*dader*) dalam Pasal tersebut antara lain pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri seluruh unsur tindak pidana, yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat untuk mewujudkan tindak pidana, sehingga ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang turut melakukan adalah apabila ada setidaknya ada 2 (dua) orang yang secara bersama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, yang hanya salah satu memenuhi unsur tindak pidana, atau masing-masing hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana, dengan syarat ada kerja sama sadar di antara masing-masing pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya atau terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, Para Terdakwa terbukti telah melakukan penambangan emas di Dusun Barabas, Desa Mekar Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang tanpa izin yang berupa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan setidaknya oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan yang terjadi karena kerja sama sadar di antara Para Terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana dan pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan terwujudnya tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sesuai dengan dan/atau memenuhi pengertian yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang berupa



alasan membenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Para Terdakwa, karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana untuk mewujudkan tindak pidana yang berpotensi digunakan untuk mengulang tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan dan merusak alam/lingkungan hidup serta membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto alias Heri anak Iskandar, Terdakwa Arianto alias Ari Anak Herman, Terdakwa Afuan anak Martinus Jabo (alm), Terdakwa Pendi anak Martinus Jabo (alm), Terdakwa Hermanto anak Yosep (alm) dan Terdakwa Martono Robin anak Martinus Jabo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut



melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin dromping merek Xinlung;
- 1 (satu) unit pompa air merk NS 100;
- 2 (dua) buah selang spiral dengan ukuran \pm 4 (empat) inci masing-masing dengan panjang \pm 4 (empat) meter dan 1 (satu) meter;
- 1 (satu) gulung selang transit ukuran \pm 4 (empat) inci;
- 2 (dua) buah jari-jari;
- 8 (delapan) buah karet fanbel;
- 1 (satu) buah alat dulang;
- 5 (lima) helai karpet terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah ken berukuran 35 liter berisi solar \pm ½ ken;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkayang, dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhan Suwardani, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16